



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 668 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG
KONTINGEN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA PEKAN PARALIMPIK
NASIONAL XVI TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Papua, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan *National Paralympic Committee* Indonesia (NPCI) Provinsi Sumatera Selatan telah mempersiapkan Kontingen yang akan mengikuti Pekan Paralimpik dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kontingen Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk keperluan kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - c. mengurus akomodasi, konsumsi dan transportasi serta kesehatan tim kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - d. mengikuti lomba/pertandingan pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Belanja Hibah *National Paralympic Committee* Indonesia (NPCI) Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Ketua Umum NPCI Sumatera Selatan di Palembang